



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 565/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PEMILU RUN  
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 9 huruf (f) dan huruf (m) yaitu Metode yang di gunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilu dilakukan melalui Mobilisasi Sosial dan bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilu dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pemilu Run Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Dinas KPU RI Nomor 276/PP.08-SD/06/II/2019 Perihal Pelaksanaan Pemilu Run Menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2019;


2. DIPA 076 KPU Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 Kode Akun 3364. 052. 051. 521213 – H.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PEMILU RUN KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019.
- KESATU** : Nama – Nama Panitia Kegiatan Pemilu Run Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Membuat Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pelaksanaan Pemilu Run Tahun 2019;
  - b. Menyiapkan segala kebutuhan Kegiatan Pelaksanaan Pemilu Run Tahun 2019 antara lain;
    1. Bahan Sosialisasi
    2. Hadiah / Door Prize
    3. Spanduk Star dan Finis
    4. Baju Kaos Peserta
    5. Konsumsi Peserta
    6. Rute Jalan Sehat Pemilu Run.
  - c. Berkoordinasi dengan pihak terkait;
  - d. Menyiapkan teknis administrasi kegiatan;
  - e. Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua KPU.
- KEEMPAT** : Masa kerja Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 1 kali Kegiatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA 076 KPU Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 Kode Akun 3364. 052. 051. 521213 – H.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terjadi kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, maka akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim  
pada tanggal : 27 Maret 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,**

**KETUA,** 

**AHYAUDIN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,  
KETUA,  
AHYAUDIN**

Ditetapkan di: Muara Enim  
pada tanggal : 27 Maret 2019

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM
1	Ahyaudin, SE	Ketua KPU	Rp. 200.000
2	Romeo Dony, SH	Anggota KPU	Rp. 200.000
3	Fadin. M. Amin, SH	Anggota KPU	Rp. 200.000
4	Justilka Hartani	Anggota KPU	Rp. 200.000
5	Redi Kales, SH	Anggota KPU	Rp. 200.000
6	M. Suryadi, SE	Pt. Sekretaris KPU	Rp. 200.000
7	Rusmin Nuryadin, SH	Ksb. Hukum	Rp. 200.000
8	Kurdian Leman, S. Sos	Ksb. Program Data	Rp. 200.000
9	Andrio Marino Onara, SH	Ksb. Teknis Hupmas	Rp. 200.000
10	Harisman, ST	Staf Hukum	Rp. 200.000
11	Hendri Kurniawan, SH	Staf Hukum	Rp. 200.000
12	Apriani, SE	Staf KUL	Rp. 200.000
13	Ahmad Alfarabi, S.IKOM	Staf Hukum	Rp. 200.000
14	Widayati, S.P	Tenaga Honorer	Rp. 200.000
15	Handy Dones, ST	Tenaga Honorer	Rp. 200.000
16	Velny Marsella, SH	Tenaga Pendukung	Rp. 200.000
17	Martini	Tenaga Honorer	Rp. 200.000
18	Destri Aprilianti	Tenaga Pendukung	Rp. 200.000

**NAMA DAN HONORARIUM PANITIA KEGIATAN PEMILU RUN  
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019**

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Muara Enim.  
Nomor : 565 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/III/2019  
Tanggal : 27 Maret 2019